



**STOP
STUNTING**

Komitmen dan Visi Kepemimpinan Pemerintah Daerah **DALAM PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI**



DISAMPAIKAN OLEH:
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN
MENTERI DALAM NEGERI

“

***Burung Kenari Hinggap di Atas Genting,
Dari Mamuju Langsung Ke Magelang.
Mari Kita Turunkan Stunting,
Menuju Indonesia Gemilang”***

”





OUTLINE

- 1. Latar Belakang;**
- 2. Komitmen Kepemimpinan Daerah;**
- 3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting;**
- 4. Dukungan Kemendagri Dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.**



01

LATAR BELAKANG

LATAR BELAKANG



“ *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (sumber : Perpres 72 Tahun 2021) ”



DAMPAK STUNTING TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI

Bonus Demografi atau Beban Negara

Dampak Positif

1. Memacu pertumbuhan ekonomi.
2. Pemerintah dapat mempersiapkan perencanaan pembangunan baik fisik maupun sosial ekonomi guna membangun negara menjadi lebih maju.
3. Merubah pola pikir generasi muda penerus bangsa menjadi lebih kreatif.
4. Merangsang penanaman modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dipicu dari banyaknya tenaga kerja produktif.
5. Bonus demografi akan menjadi modal besar bagi bangsa apabila kualitas sumber daya manusianya tinggi sehingga memiliki daya saing yang tinggi.

Dampak Negatif

1. Akan timbul pengangguran secara besar-besaran.
2. Persoalan penduduk sangat berkaitan dengan dampak yang akan terjadi pada lingkungan. Jika penduduk yang besar tidak diikuti dengan kualitas kesadaran lingkungan yang baik, maka akan mengakibatkan degradasi kerusakan lingkungan.
3. Tenaga kerja akan didominasi oleh tenaga asing apabila penduduk tidak mempunyai skill yang baik.

Indonesia diproyeksikan mengalami pertumbuhan penduduk produktif (bonus demografi) pada tahun 2045. Namun bonus demografi ini tidak berguna bahkan akan menjadi beban negara jika tingginya **prevalensi balita stunting tidak diperbaiki** saat ini.

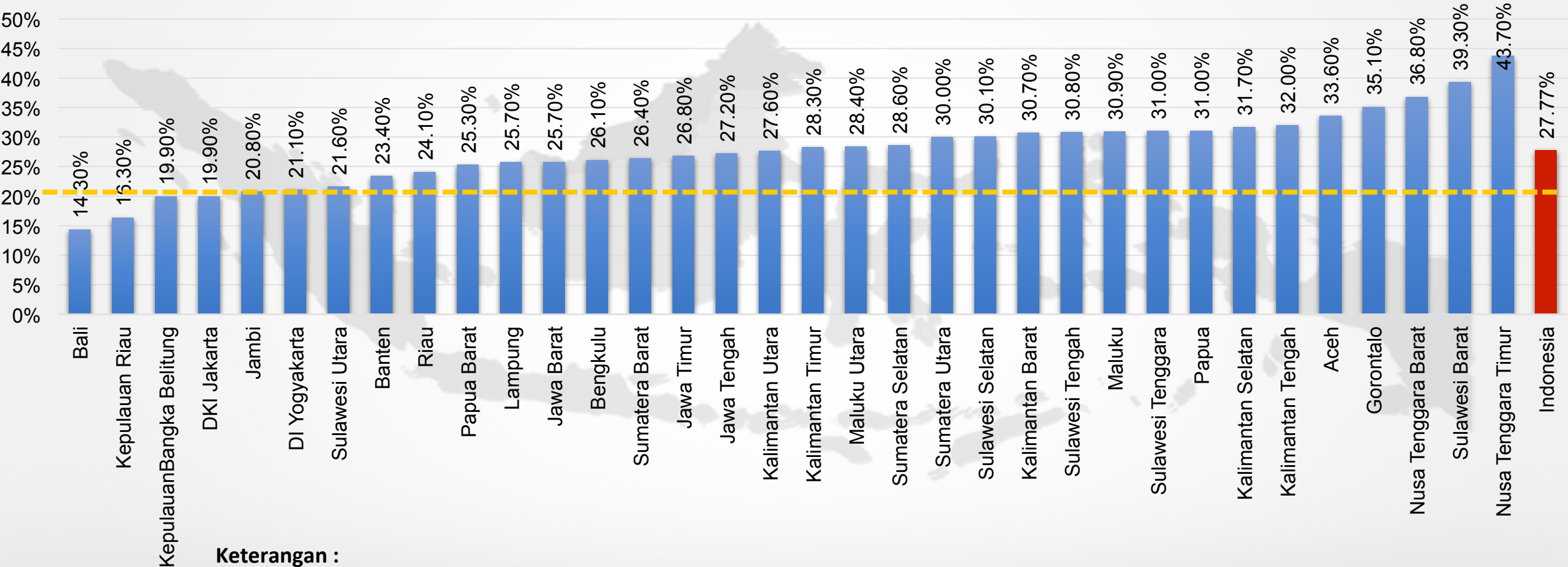
(Sumber Bappenas.go.id)

Stunting menimbulkan kerugian ekonomi negara sebesar 2-3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Data World Bank, PDB Negara kita **Rp.15.434 Triliun (2020)**, maka kerugian akibat stunting diperkirakan sebesar **Rp.308-463 Triliun**.

(Sumber Kemenkeu.go.id)



KONDISI PREVALENSI STUNTING NASIONAL TAHUN 2019 (INTEGRASI SUSENAS DAN SSGBI)



Keterangan :

----- Batas maksimal toleransi angka stunting WHO yaitu 20% atau seperlima dari jumlah total anak balita yang sedang tumbuh



Rata-rata angka stunting Indonesia adalah 27,67%



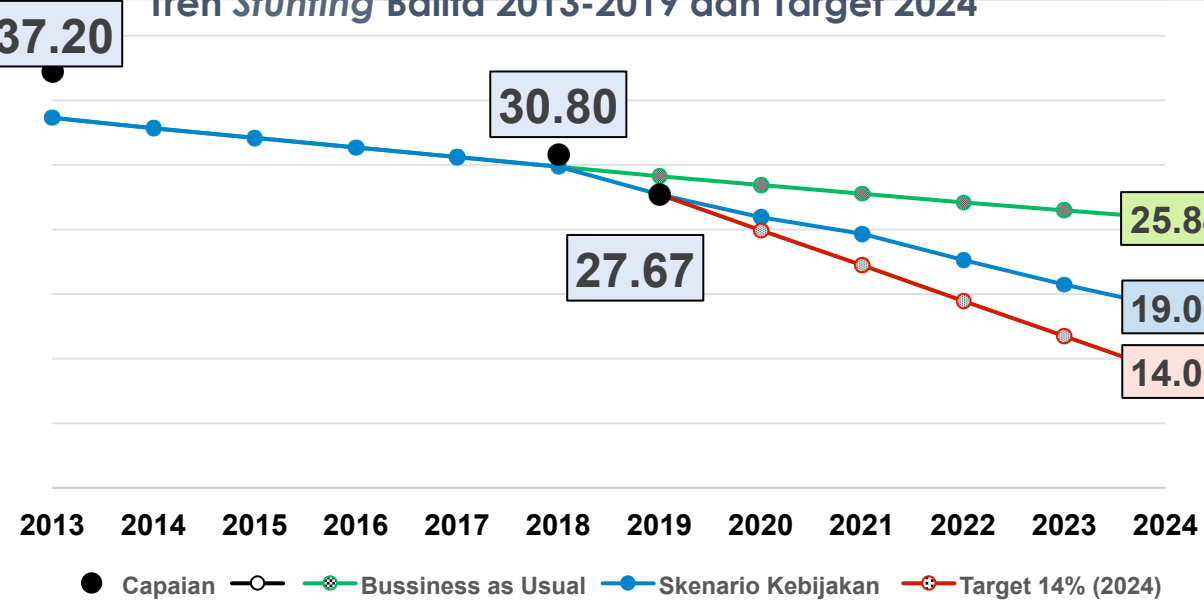
TARGET PENURUNAN STUNTING DALAM RPJMN 2020-2024



27,7% Balita di Indonesia mengalami **Stunting** (SSGBI, 2019)

TARGET					
2019	2020	2021	2022	2023	2024
27,7%	24,1%	21,1%	18,4%	16%	14%

Tren Stunting Balita 2013-2019 dan Target 2024



Rata-rata Penurunan

1,3 % /tahun

1,7 % /tahun

2,7 % /tahun

Target 2024:
Penurunan 2X lipat dari Tren Saat Ini
Perlu Kerja Keras

Benchmark Tren % Penurunan Stunting di Negara Lain*



2%/tahun (2005-2015)

Peru



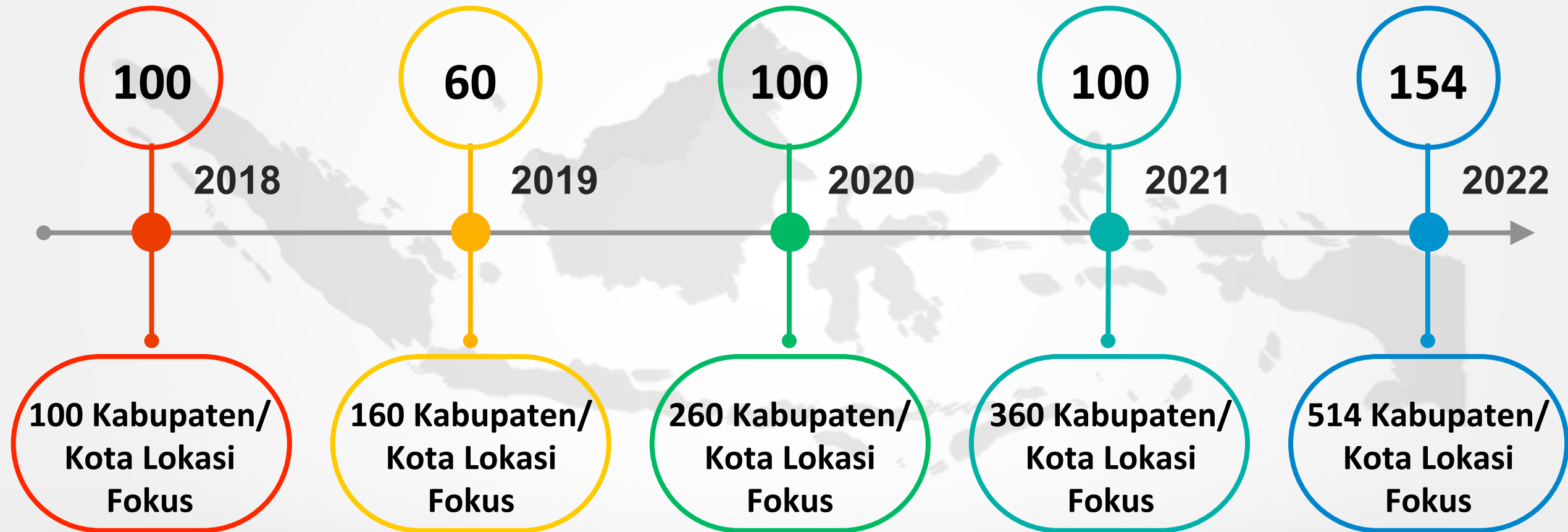
0,8%/tahun (2000-2015)

Vietnam

*World Bank (2017)



LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI



ISU STRATEGIS PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DAERAH

PENGUATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS

1

Dari 360 Kabupaten/Kota Lokus intervensi tahun 2021 yang telah menetapkan tim percepatan penurunan stunting sebanyak 314. Sedangkan 46 berproses dan 34 Provinsi telah terbentuk tim P2S;

2

Perilaku masyarakat belum sejalan dengan upaya penurunan stunting dan rendahnya dukungan sosial, seperti cakupan anak usia 2-6 tahun terdaftar di PAUD (48%), cakupan keluarga bina balita (43%) dan cakupan orang tua mengikuti parenting (41%);

3

Kapasitas pelaksana program, Kualitas, pengelolaan dan penggunaan data di daerah masih terbatas. Hal ini tercermin dari progres capaian pelaksanaan setiap aksi konvergensi yang belum mencapai 100% (08 Desember 2021), seperti diantaranya :



Provinsi NTT (Aksi 1 Analisis Situasi 100%, Aksi 2 Rencana Kegiatan 67%, Aksi 3 Rembuk Stunting 100%, Aksi 4 Peraturan Bupati/ Walikota tentang Peran Desa 95%, Aksi 5 Pembinaan KPM 81%, Aksi 6 Sistem Manajemen Data 38%, Aksi 7 Pengukuran dan Publikasi Stunting 29% dan Aksi 8 Reviu Kinerja Tahunan 0%)

Maluku (Aksi 1 Analisis Situasi 100%, Aksi 2 Rencana Kegiatan 64%, Aksi 3 Rembuk Stunting 55%, Aksi 4 Peraturan Bupati/Walikota tentang Peran Desa 55%, Aksi 5 Pembinaan KPM 55%, Aksi 6 Sistem Manajemen Data 18%, Aksi 7 Pengukuran dan Publikasi Stunting 9% dan Aksi 8 Reviu Kinerja Tahunan 0%)

Papua (Aksi 1 Analisis Situasi 52%, Aksi 2 Rencana Kegiatan 17%, Aksi 3 Rembuk Stunting 24%, Aksi 4 Peraturan Bupati/Walikota tentang Peran Desa 59%, Aksi 5 Pembinaan KPM 48%, Aksi 6 Sistem Manajemen Data 7%, Aksi 7 Pengukuran dan Publikasi Stunting 7% dan Aksi 8 Reviu Kinerja Tahunan 0%)

ARAHAN PRESIDEN PADA RATAS TANGGAL 5 AGUSTUS TAHUN 2020

✓ **Pertama**, fokus penurunan stunting di 10 provinsi yang memiliki prevalensi stunting tertinggi, di antaranya NTT (Nusa Tenggara Timur), Sulbar (Sulawesi Barat), NTB (Nusa Tenggara Barat), Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

Kedua, memberikan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil maupun balita di Puskesmas dan Posyandu dipastikan tetap berlangsung.

Ketiga, Tingkatkan upaya promotif, edukasi dan sosialisasi bagi ibu-ibu hamil serta pada keluarga harus terus digencarkan sehingga meningkatkan pemahaman untuk pencegahan stunting, dengan melibatkan PKK, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat RT dan RW serta relawan, dan kita harapkan ini menjadi gerakan bersama di masyarakat,”

Keempat, upaya penurunan stunting berkaitan dengan program perlindungan sosial, terutama Program Keluarga Harapan (PKH), kemudian pembagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan juga pembangunan infrastruktur dasar yang menjangkau keluarga-keluarga yang tidak mampu.

✓ **Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting**





SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING

RPJMN 2020-2024

RKP NASIONAL 2022

5 Arahan Utama Presiden

1 | Pembangunan Infrastruktur

2 | Pembangunan SDM

Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan *stunting*-kematian ibu, kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi

3 | Mendorong Investasi

4 | Reformasi Birokrasi

5 | Penggunaan APBN



MAJOR PROJECT

SDM

1. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
2. Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0
3. Pembangunan Science Technopark (optimalisasi Triple Helix di 4 major Universitas)
4. Digitalisasi dan Integrasi Bantuan Sosial



PERMENDAGRI 17 TAHUN 2021

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

Fokus reformasi kesehatan dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19 dengan meneruskan Vaksinasi Covid-19, serta untuk memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita **18,4%**

2. Urusan Kesehatan					
No	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	205/100.000	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	15%	
		Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	91%	
		Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	18,4%	

RPJMD PROVINSI TAHUN 2019-2023

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangu n Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD	Keteran gan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Prevalensi Stunting	(N/A)	(N/A)	(N/A)	(N/A)	21,30%	21,10%	18,40%	16%	(N/A)	(N/A)

Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 799/KEP.GUB/BAPPEDA-3/2021 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jambi adalah wujud komitmen provinsi Jambi dalam upaya penurunan stunting secara konvergen.

Target antara Prevalensi Stunting Nasional dalam Perpres 72/2021 (Pasal 5) sebesar 14% pada tahun 2024



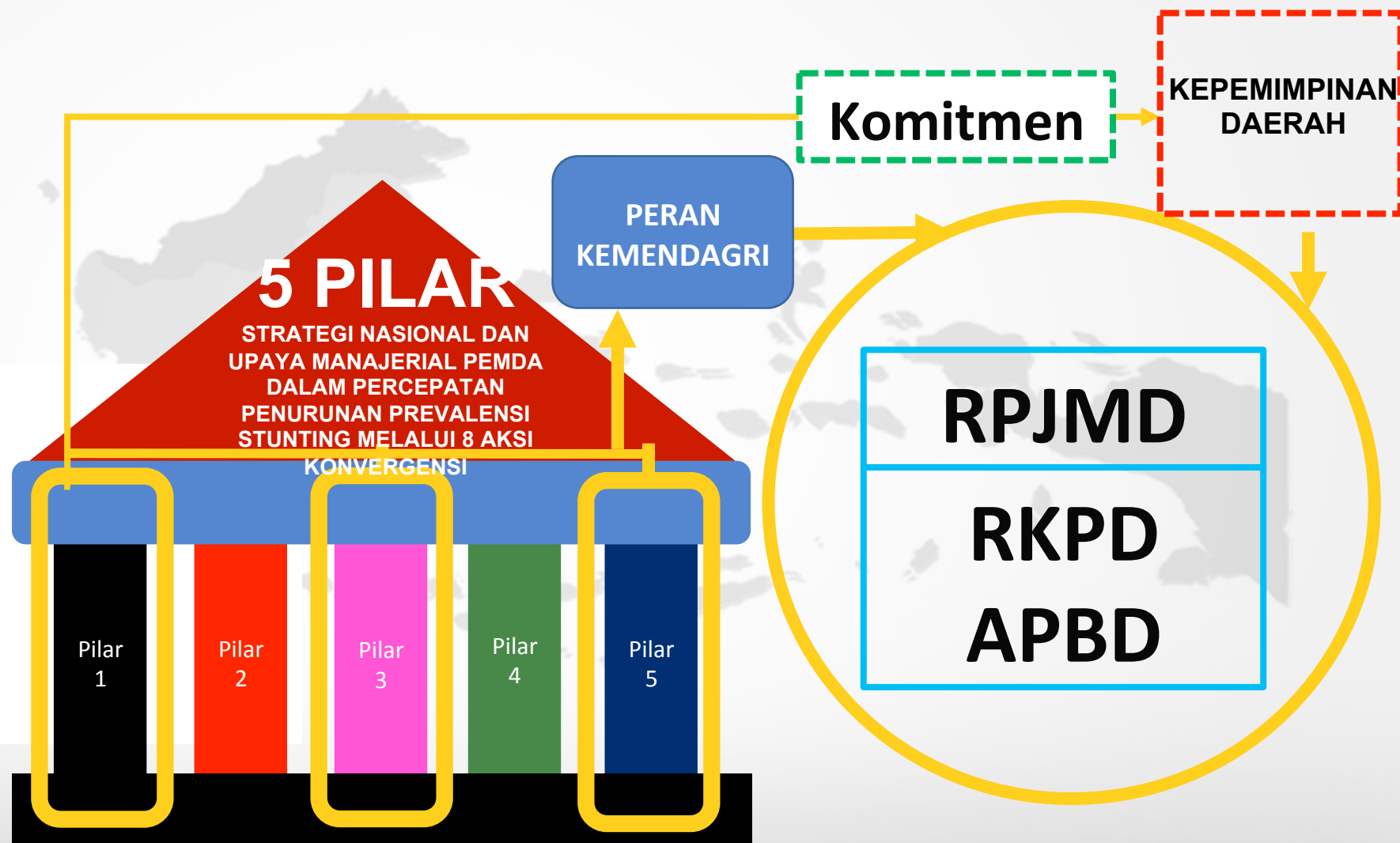


02

KOMITMEN KEPEMIMPINAN DAERAH

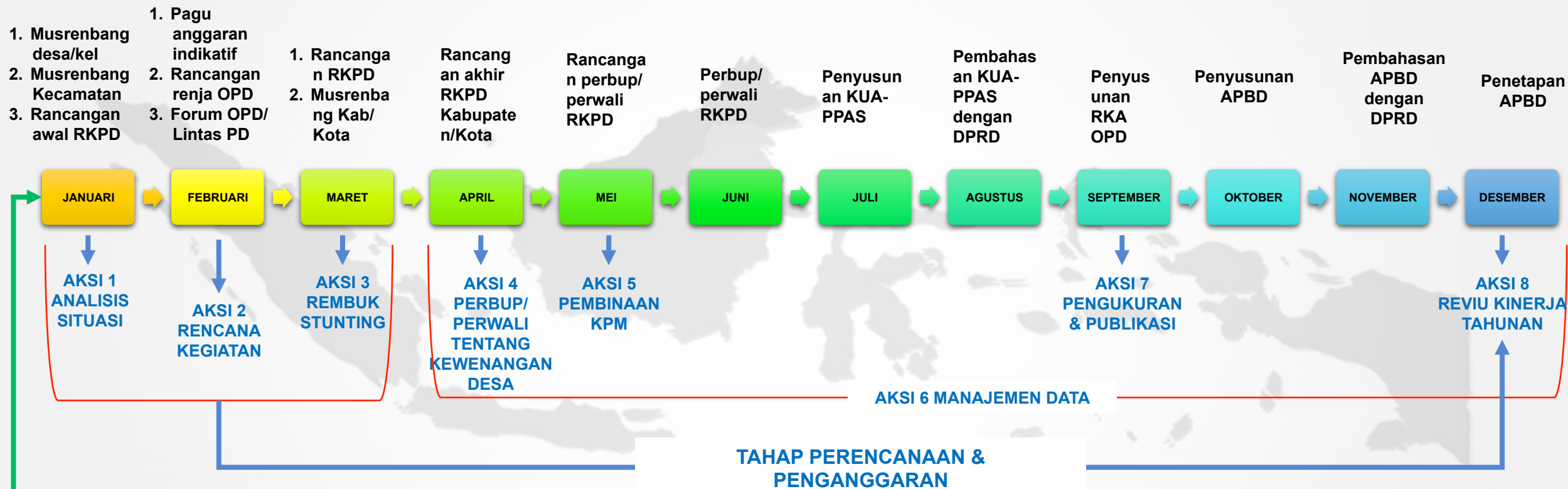
STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

- 1** Peningkatan Komitmen dan visi kepemimpinan di k/l, pemprov, pemda kab/kota, dan pemdes.
- 2** Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat.
- 3** Peningkatan konvergensi, intervensi spesifik dan sensitive di k/l, pemprov, pemda kab/kota, dan pemdes.
- 4** Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
- 5** Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi riset, dan inovasi





SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KABUPATEN/KOTA



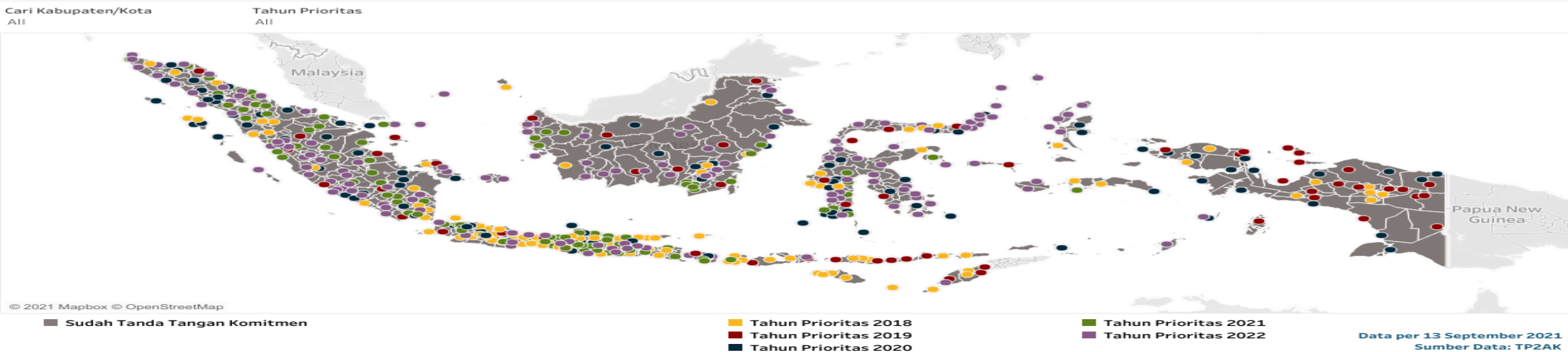
Untuk mempersiapkan perencanaan tahun 2023, maka pendampingan kepada daerah harus dilakukan lebih awal, karena proses perencanaan dilakukan sejak bulan januari.
Jika pendampingan tidak dilakukan segera, maka kita akan kehilangan 1 (satu) pelaksanaan.



KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENURUNAN STUNTING



Peta Sebaran Komitmen Kepala Daerah di 514 Kabupaten/Kota



Pemerintah Provinsi menindak lanjuti dan memantau komitmen pemerintah kabupaten/kota melalui mekanisme bimbingan dan pengawasan UU 23/2014 pasal 373



03

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

STRATEGI PENURUNAN STUNTING

TUJUAN STRANAS

1. Menurunkan prevalensi Stunting;
2. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
3. Menjamin pemenuhan asupan gizi;
4. Memperbaiki pola asuh;
5. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
6. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

KELOMPOK SASARAN



Remaja



**Calon
pengantin**



Ibu hamil



Ibu menyusui



**Anak berusia
0 - 59 bulan**

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Dilaksanakan Dengan 5 (Lima) Pilar Untuk Mencapai Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2030.

PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DALAM PERPRES 72/2021

PENYELENGGARA

1. Kementerian/
Lembaga
2. Pemerintah Daerah
Provinsi
3. Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
4. Pemerintah Desa



Program

Kegiatan

1. Penguatan perencanaan dan Penganggaran
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan
3. Peningkatan Kualitas Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan; serta
4. Peningkatan sumber daya manusia



KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (PERPRES 72/2021 PASAL 20, 21 DAN 22)

Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi

- Gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi.
- Tugas : koordinasi, sinergi, dan evaluasi.
- Tim terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- Susunan tim disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.

Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten/ Kota

- Bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten/ Kota.
- Tugas : koordinasi, sinergi, dan evaluasi.
- TP-PKK
- Susunan tim disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa/ Kelurahan

- Kepala desa/lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Desa/Kelurahan.
- Tugas : koordinasi, sinergi, dan evaluasi.
- Tim melibatkan : bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
- Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
- TP-PKK;
- Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau Sub-PPKBD/ Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- Susunan tim disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah desa/kelurahan.



04

**DUKUNGAN KEMENDAGRI DALAM
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING**



SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN PUSAT DAN DAERAH

PENCAPAIAN TARGET PENURUNAN STUNTING DILAKUKAN DALAM BENTUK KOORDINASI TEKNIS



ANTARA K/L DAN PEMDA PROVINSI DIKOORDINASIKAN OLEH MENDAGRI DAN MENPPN

Koordinasi teknis antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah dikoordinasikan oleh **Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.**

ANTARA PROVINSI DAN KAB/KOTA DIKOORDINASIKAN OLEH GUBERNUR

Koordinasi teknis antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi dilaksanakan oleh **gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.**

MEKANISME KORTEK PEMBANGUNAN DAERAH

Dilakukan pada tahap **perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi**



MANDAT PERPRES 72/2021 KEPADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI MELALUI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENURUNAN STUNTING

PILAR

1

- Mendorong Pemerintah Provinsi menetapkan dan memperkuat Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi melalui Surat Keputusan Gubernur, dengan melibatkan Perangkat Daerah, para pemangku kepentingan termasuk TP-PKK;**

PILAR

3

- Mendorong Pemerintah Provinsi menyusun program dan kegiatan di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota untuk mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RJMPD, RAD Pangan dan Gizi);**
- Mendorong Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan dan meningkatkan alokasi APBD untuk mendukung program/kegiatan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif;**

PILAR

5

- Memfasilitasi Pemerintah Provinsi untuk melakukan Penilaian kinerja (PK) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;**
- Memberikan penghargaan bagi Pemerintah Provinsi Terbaik dan Pemerintah Kabupaten/Kota terbaik dalam Penurunan Stunting;**



DUKUNGAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

1

Permendagri 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

2

**Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah;**

**Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan dan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;**

3

**Permendagri 17 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Tahun
2022;**

4

Permendagri 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022;



TINDAK LANJUT

• ARAHAN

**Pemerintah Daerah
Perlu Mengambil
Langkah-langkah Aksi
Konvergensi Dalam
Percepatan Penurunan
Stunting Sesuai Dengan
Target Nasional 14%
2024**

• TINDAK LANJUT

01

Menetapkan dan memperkuat kelembagaan daerah dalam upaya penurunan stunting yaitu dengan menetapkan kebijakan kepala daerah dan tim koordinasi lintas sektor;

02

Memasukkan materi percepatan penurunan stunting sebagai isu prioritas daerah dalam RPJMD dan RKPD;

03

Capacity Buliding untuk Sumber Daya Aparatur Pemda dalam percepatan penurunan stunting baik knowledge maupun skill;

04

Memastikan adanya alokasi anggaran dalam APBD untuk percepatan penurunan stunting;

05

Stunting merupakan permasalahan multi dimensional. Pemda perlu berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menanganinya.



**STOP
STUNTING**

TERIMA KASIH

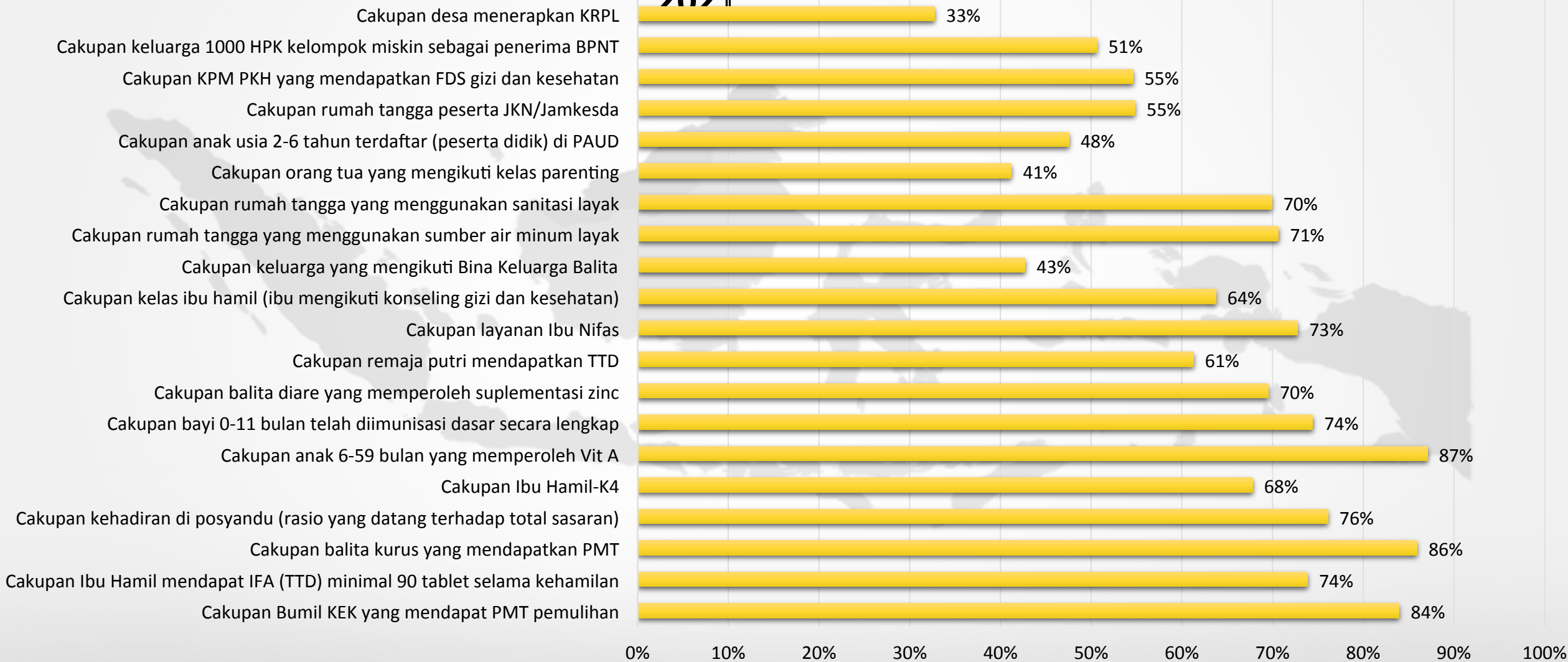


LAMPIRAN PENDUKUNG



STATUS 20 CAKUPAN LAYANAN TINGKAT NASIONAL TAHUN

2021





MONITORING PELAKSANAAN KONVERGENSI INTERVENSI PENURUNAN PREVALENSI STUNTING TERINTEGRASI MELALUI WEB MONITORING BANGDA SECARA NASIONAL TAHUN 2020 DAN 2021

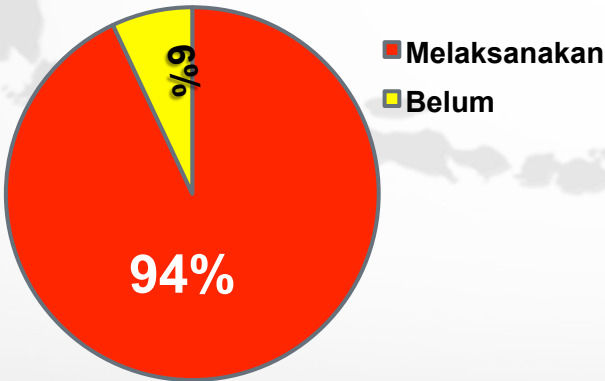
MONITORING PELAKSANAAN KONVERGENSI INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI MELALUI WEB MONITORING BANGDA SECARA NASIONAL TAHUN 2020

AKSI 1	AKSI 2	AKSI 3	AKSI 4	AKSI 5	AKSI 6	AKSI 7	AKSI 8
95,38%	95,38%	95,38%	93,46%	90%	94,62%	92,31%	94,62%

MONITORING PELAKSANAAN KONVERGENSI INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI MELALUI WEB MONITORING BANGDA SECARA NASIONAL TAHUN 2021

AKSI 1	AKSI 2	AKSI 3	AKSI 4	AKSI 5	AKSI 6	AKSI 7	AKSI 8
93,19%	78,26%	76,11%	81,94%	75%	66,92%	15,98%	0%

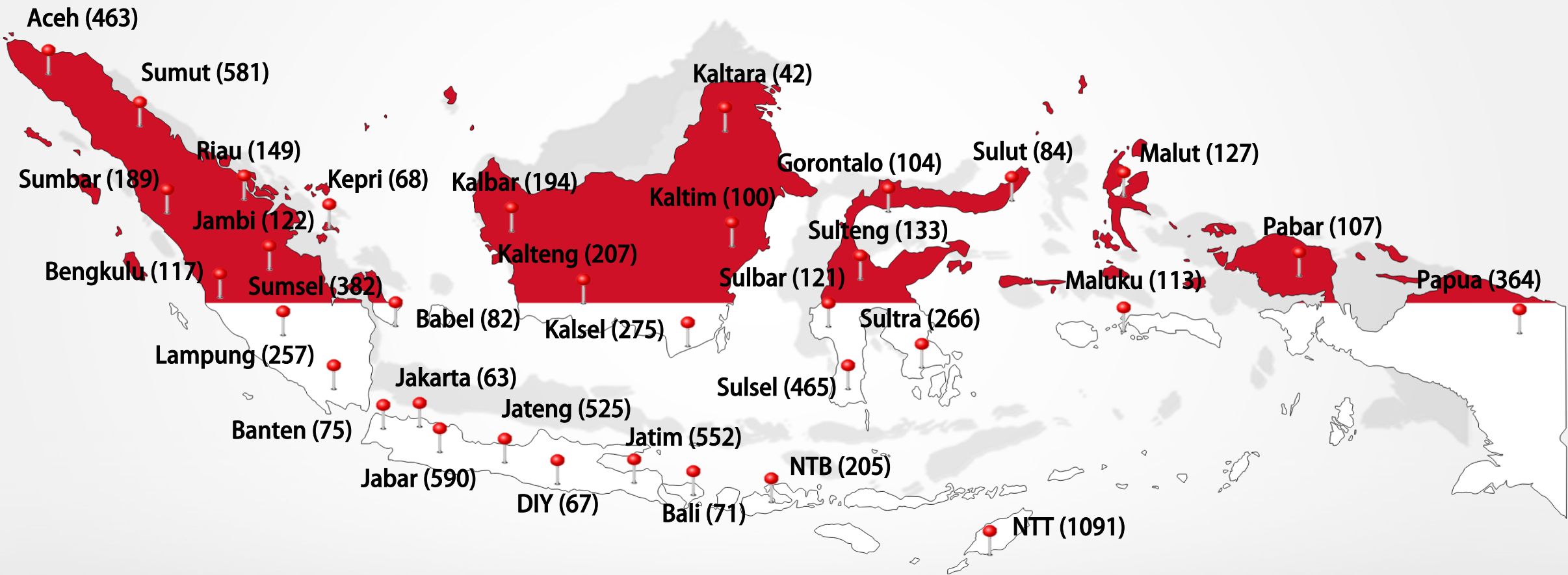
PRESENTASE KAB/KOTA YANG TELAH MELAKSANAKAN KONVERGENSI INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI TAHUN 2021



PADA TAHUN 2020 DARI 260 KAB/KOTA INTERVENSI TERDAPAT 248 KAB/KOTA (95,38%) YANG TELAH MELAKSANAKAN KONVERGENSI INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI, SEDANGKAN UNTUK PADA TAHUN 2021 DARI 360 KABUPATEN/KOTA INTERVENSI 323 KAB/KOTA DI 31 PROVINSI (94%) TELAH MELAKSANAKAN 8 AKSI KONVERGENSI INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI.



DESA LOKUS INTERVENSI STUNTING TERINTEGRASI TAHUN 2021 YANG DITETAPKAN PEMERINTAH DAERAH

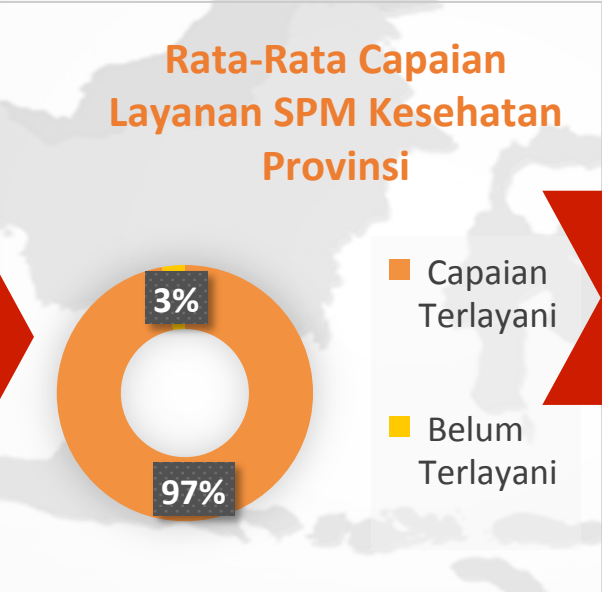
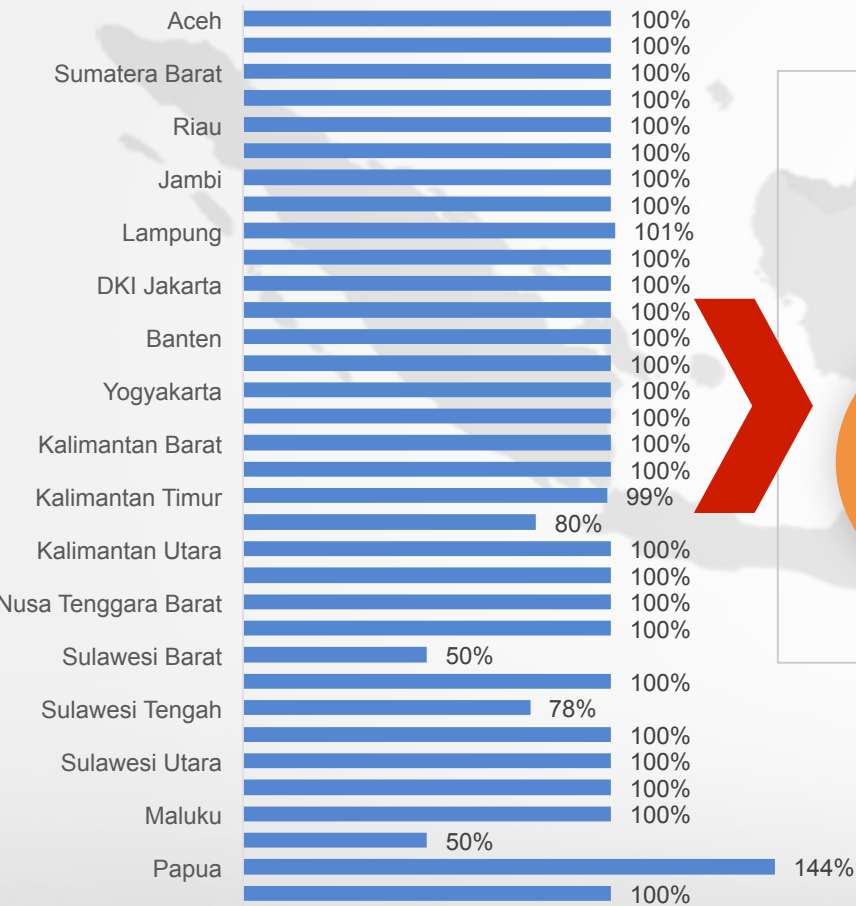


Total keseluruhan desa/kelurahan dari tahun 2021 = 8.341 desa/kelurahan lokus terintegrasi di 360 Kabupaten/Kota



CAPAIAN LAYANAN SPM KESEHATAN PROVINSI TAHUN 2020

Capaian Layanan SPM Kesehatan Provinsi



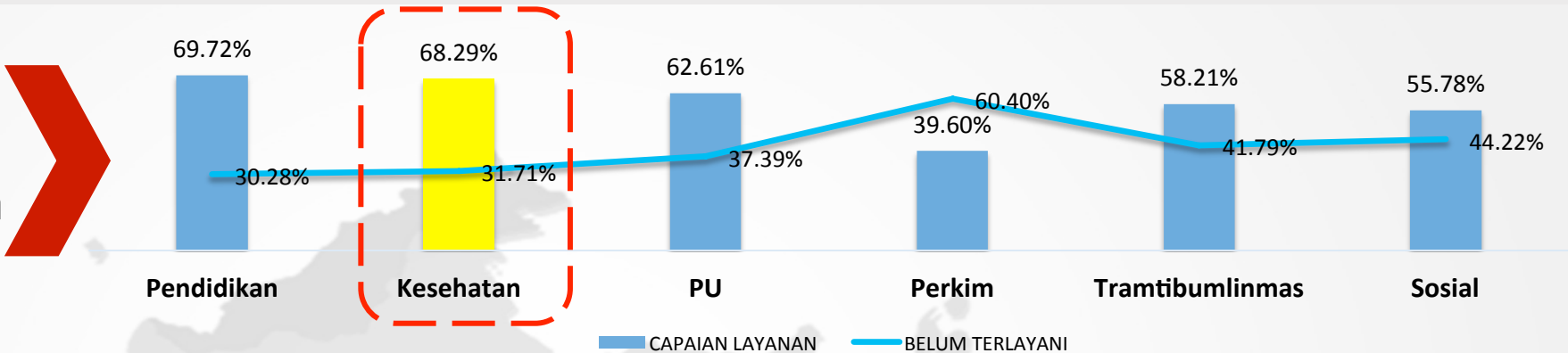
Rata-Rata Capaian PM Kesehatan Provinsi Per Indikator



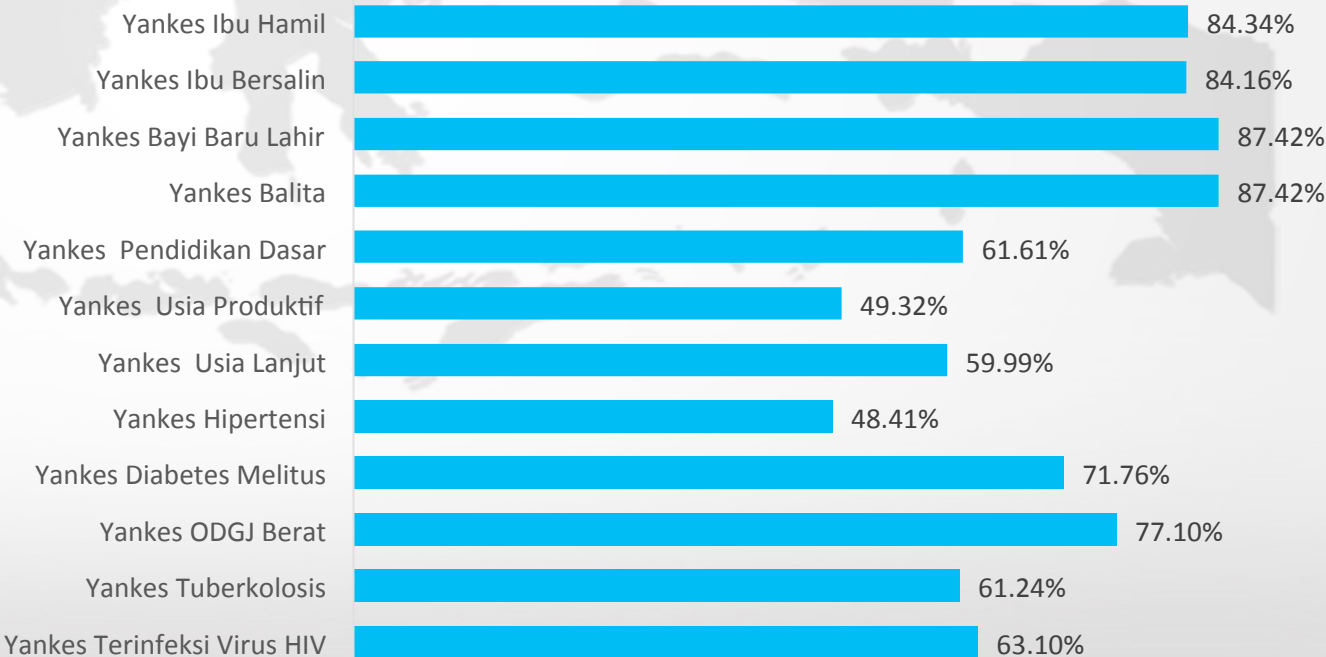


PERBANDINGAN CAPAIAN LAYANAN SPM KABUPATEN SELURUH BIDANG TAHUN 2020

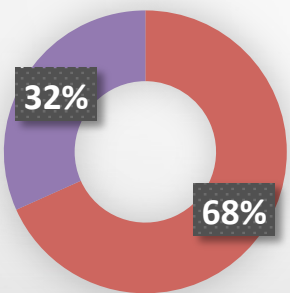
Capaian Layanan SPM Kabupaten Seluruh Bidang Tahun 2020



Rata-Rata Capaian PM Kesehatan Kabupaten Per Indikator



Rata-Rata Capaian Layanan SPM Kesehatan Kabupaten

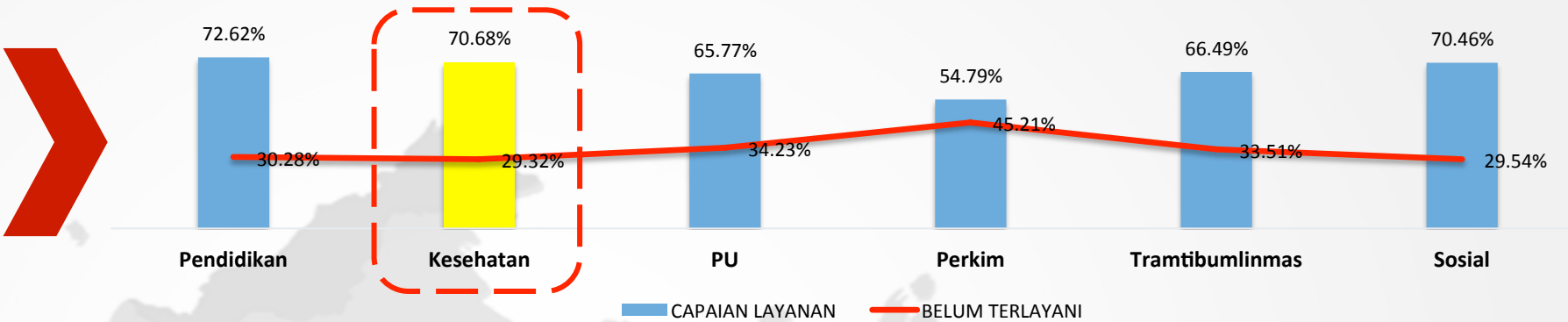


Capaian Terlayani
Belum Terlayani

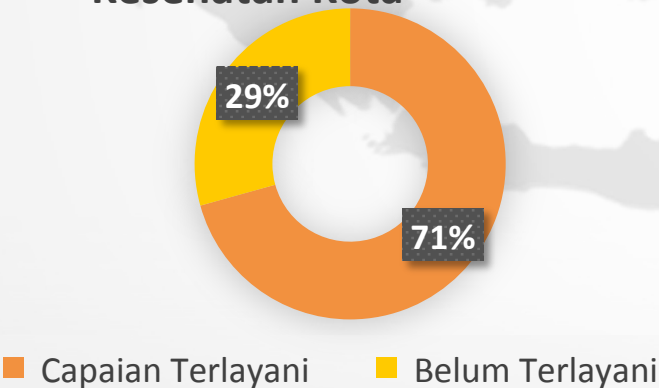


PERBANDINGAN CAPAIAN LAYANAN SPM KOTA SELURUH BIDANG TAHUN 2020

Capaian Layanan
SPM Kota Seluruh
Bidang Tahun 2020



Rata-Rata Capaian Layanan SPM Kesehatan Kota



Rata-Rata Capaian PM Kesehatan Kota Per Indikator

